



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 650 / 2017 Tahun 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 650.05/220/2012 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 650.05/1283/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 650.05/220/2012 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KEDUA :
- Dalam melaksanakan tugas koordinasi penataan ruang daerah, Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sukoharjo dibantu oleh Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang, dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KETIGA :
- Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT :
- Tugas dan tanggung jawab Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. perencanaan tata ruang meliputi:
 1. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang kabupaten;

2. memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana tata ruang kabupaten serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 3. mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmoniskan rencana tata ruang kabupaten dengan rencana tata ruang nasional, rencana tata ruang pulau, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
 4. mensinergikan penyusunan rencana tata ruang kabupaten dengan provinsi dan antar kabupaten/kota yang berbatasan;
 5. mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kabupaten/kota kepada BKPRD Provinsi dan BKPRN;
 6. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang kabupaten ke provinsi.
 7. mengoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang kabupaten; dan
 8. mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- b. pemanfaatan ruang meliputi:
1. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;
 2. memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang kabupaten;
 3. memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang kabupaten;
 4. menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat;
 5. melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota; dan
 6. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.
- c. pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
1. mengoordinasikan penetapan peraturan zonasi sistem kabupaten;
 2. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang kabupaten;
 3. melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kabupaten dengan provinsi dan dengan kabupaten/kota terkait;

4. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
5. melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; dan
6. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

KELIMA : Dalam pelaksanaan tugas, Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.

KEENAM : Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD Kabupaten Sukoharjo;
- b. menyusun jadwal dan agenda kerja BKPRD Kabupaten Sukoharjo;
- c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan BKPRD Kabupaten Sukoharjo;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja dalam BKPRD Kabupaten Sukoharjo;
- e. mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKPRD Kabupaten Sukoharjo;
- f. menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang Kabupaten Sukoharjo;
- g. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang Kabupaten Sukoharjo;
- h. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan
- i. dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris BKPRD Kabupaten Sukoharjo.

KETUJUH : Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan masukan kepada BKPRD Kabupaten Sukoharjo dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang Kabupaten;
- b. melakukan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan instrumen Kajian lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- c. melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang;



- d. melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;
- e. menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis rencana tata ruang Kabupaten;
- f. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten Sukoharjo; dan
- g. dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD Kabupaten Sukoharjo.

KEDELAPAN : Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

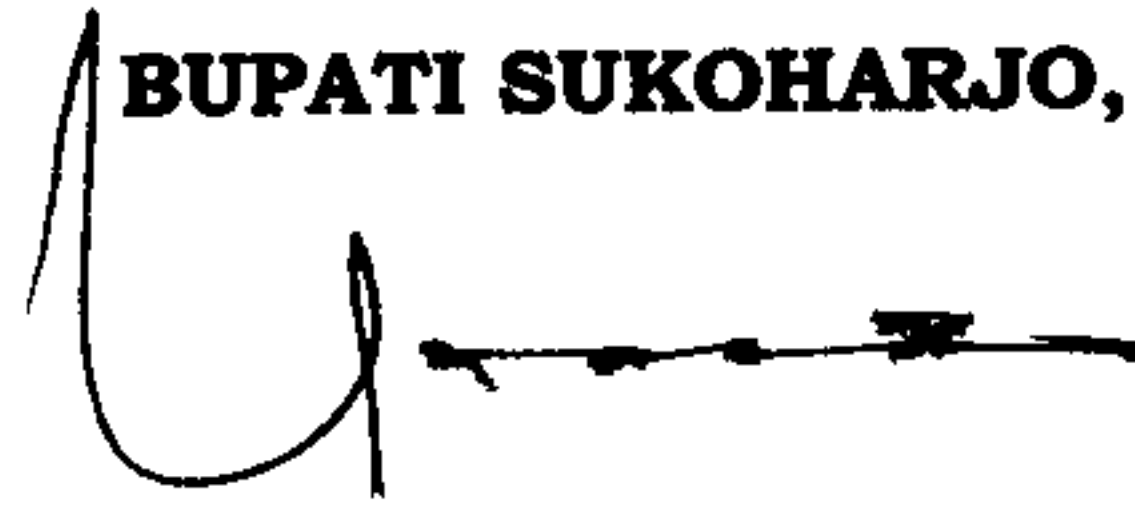
- a. memberikan masukan kepada BKPRD Kabupaten Sukoharjo dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Sukoharjo;
- b. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
- c. melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
- d. melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
- e. melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
- f. melakukan fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang;
- g. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten Sukoharjo; dan
- h. dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD Kabupaten Sukoharjo.

KESEMBILAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KESEPULUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 650.05/220/2012 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 650.05/1283/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 650.05/220/2012 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Januari 2017.

BUPATI SUKOHARJO,

WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirimkan
Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. KepalaBadan/Dinas/Kantor/Bagian/Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang terkait;
9. Tim yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo

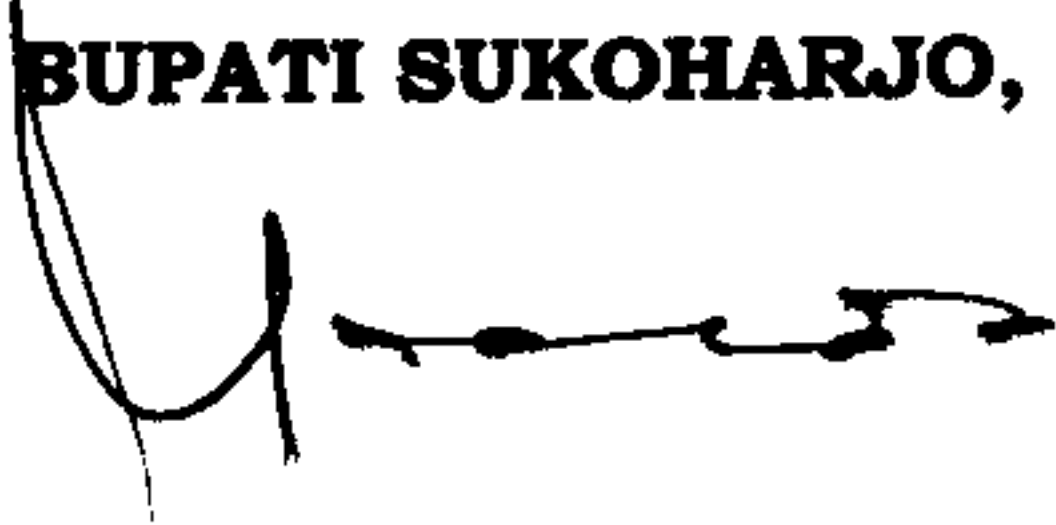
Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

No.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BADAN KOORDINASI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam kesekretariatan
5.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab dalam kesekretariatan
6.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
7.	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
8.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
11.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
12.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya

1	2	3	4
13.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDoyo WIJAYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo

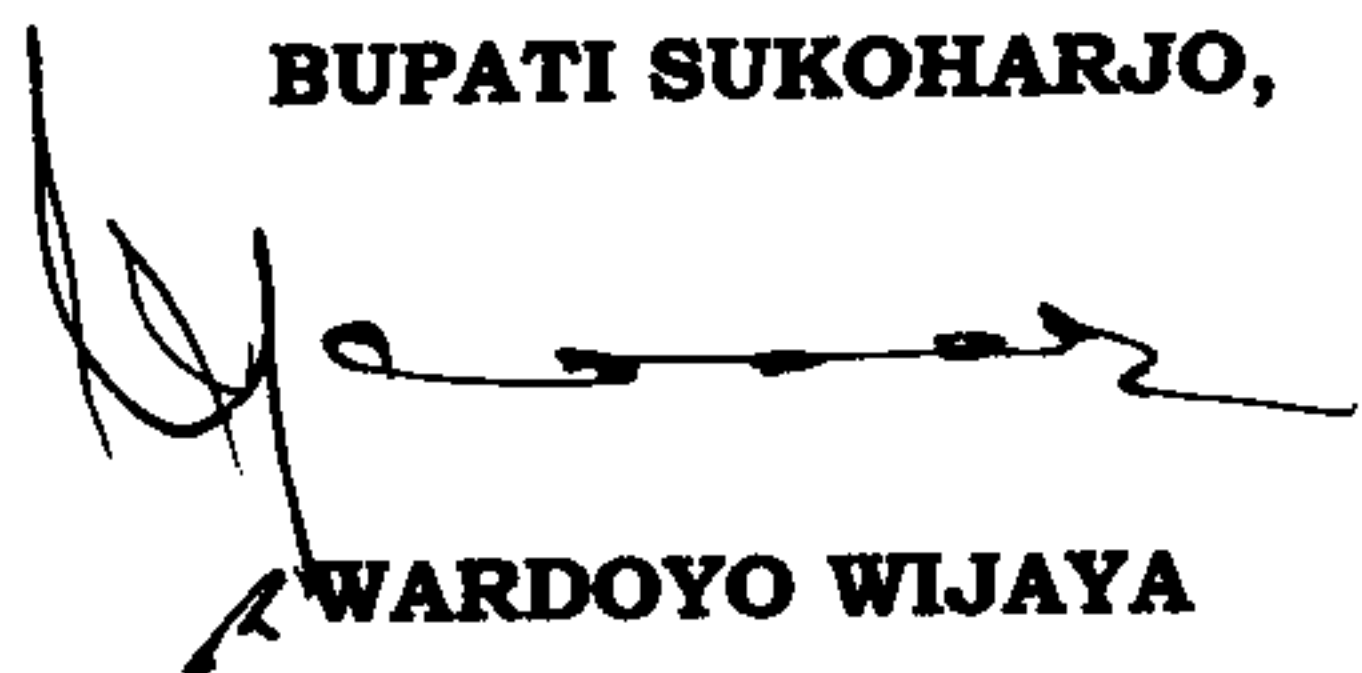
Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**

No.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KESEKRETARIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan
2.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam kesekretariatan
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
4.	Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
5.	Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
6.	Fungsional Umum Pengendali Pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
7.	Fungsional Umum Pengadministrasi Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,


WARDoyo WIJAYA

9

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG
KABUPATEN SUKOHARJO**

No.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan
2.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
3.	Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam kesekretariatan
4.	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
5.	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
6.	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
7.	Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
8.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
9.	Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya

Lampiran IV : Keputusan Bupati Sukoharjo

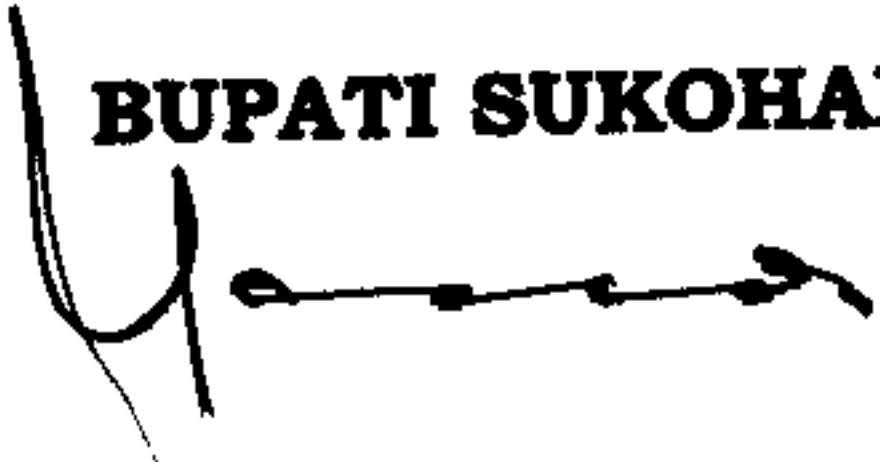
Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN SUKOHARJO**

No.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan
2.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
3.	Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam kesekretariatan
4.	Kepala Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
5.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pekerjaan Umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
6.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
7.	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
8.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
9.	Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya

1	2	3	4
10.	Kepala Seksi Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDoyo WIJAYA